UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS
Nomor : ST/047-A/X/2020/FH-UBJ

Tentang
PELAKSANAAN PENELITIAN
PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
SEMESTER GANJIL T.A. 2020/2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2020.
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2020/2021.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. Nama : **FRANSISKA NOVITA ELEANORA, S.H., M.HUM.**
   NIDN : 0313047703
2. Nama : **CLARA IGNATIA TOBING, S.H., M.H.**
   NIDN : 0314029002

Untuk :
1. Melaksanakan tugas penelitian Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2020-2021 pada Jurnal Res Judicata, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2020 dengan judul **"Perempuan dan Pelaksanaan Perlindungannya di Indonesia".**
2. Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.
3. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Dekan Fakultas Hukum.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 19 Oktober 2020
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 2001450

Tembusan:
- *Arsip*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

RES JUDICATA

ISSN : 2621-1602 (Online)
URL : http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ

Vol 3, No 2 (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.29406/rj.v3i2

Table of Contents

PERKAWINAN SIRI BAGI KEDUDUKAN ISTRI (PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN — PDF (BAHASA INDONESIA) 94-106
DOI : 10.29406/rj.v3i2.2112
andang sari

PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA — PDF (BAHASA INDONESIA) 107-117
DOI : 10.29406/rj.v3i2.2178
Fransiska Novita Eleanora , Clara Ignatia Tobing

ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS NON AHLI ATAS TERJADINYA MALPRAKTIK DALAM OPERASI BESAR (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5/Pdt.G/2015) — PDF (BAHASA INDONESIA) 118-128
DOI : 10.29406/rj.v3i2.2248
Yuan Okta Prestiana

Peran Perangkat Desa Dalam Optimalisasi Potensi Lokal di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali — PDF (BAHASA INDONESIA) 129-151
DOI : 10.29406/rj.v3i2.2308
Hadis Turmudi , Mursid Mursid

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/HUM/2018 MENGENAI LARANGAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI MENJADI BAKAL CALON LEGISLATIF — PDF (BAHASA INDONESIA) 152-162
DOI : 10.29406/rj.v3i2.2367
Listijowati Listijowati

ASAS REBUS SIC STANTIBUS DALAM KASUS KREDIT MACET TERHADAP ADANYA KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI INDONESIA — PDF (BAHASA INDONESIA) 163-174
DOI : 10.29406/rj.v3i2.2368
Kurniadi Prasetyo

PEMANFAATAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) UNTUK MEMBANTU PROSES PENELITIAN INDETIFIKASI LOKASI TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH TERLANTAR — PDF (BAHASA INDONESIA) 175-182
DOI : 10.29406/rj.v3i2.2598
Heru Yudi Kurniawan , Tri Atika Febriany

ISSN: 2621-1602

RES JUDICATA
Volume 3, Nomor 2, Oktober 2020, Halaman 107-117

PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA

Fransiska Novita Eleanora, Clara Ignatia Tobing
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the protection of women in Indonesia and their implementation both in the socio-cultural field, as well as the environment, law, marriage and family relations in the political field, and the fulfillment of their rights and the absence of discrimination or the existence of gender equality so that often women experience acts of violence both physically, psychologically, sexually and economically or neglect from the household. The research method used is normative juridical which examines theories, principles, literature and legislation relating to the problem under study. The result is that the implementation of women's protection in Indonesia has not fully provided protection and fulfillment of women's rights and there are still violations in their implementation.
***Keywords**; women, protection, implementation*

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap perempuan di Indonesia beserta pelaksanaannya baik dalam bidang sosial budaya, juga lingkungan, hukum, dalam perkawinan dan kekeluargaan dalam bidang politik, dan terpenuhinya akan hak-haknya dan tidak adanya tindakan diskriminasi ataupun adanya kesetaraan gender sehingga seringkali perempuan mengalami tindakan kekerasan baik itu secara fisik, juga psikis, seksual dan ekonomi atau penelantaran dari rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana mengkaji dari teori-teori, asas-asas, serta literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasilnya adalah pelaksanaan akan perlindungan perempuan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemenuhan akan keberadaan hak perempuan dan masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.
***Kata kunci**; perempuan, perlindungan, pelaksanaan*

I. PENDAHULUAN

Perlindungan dan penegakan akan adanya keberadaan terhadap hak asasi manusia sudah diatur dengan berbagai konvensi dan peraturan yang ada, bahkan di Indonesia juga seperti undang-undang nomor 39 tahun 1999 mengenai hak akan asasi manusia, serta penghapusan terhadap adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam peraturan dengan Nomor 23 Tahun 2004.

Bahkan data dari komisi nasional anti kekerasan terhadap permpuan (Komnas Perempuan) bahwa sepanjang tahun 2019 mengalami peningkatan, dimana naik dan meningkat seperti gunung es dalam 12 tahun terrakhir menjadi 792%. Terdapat adanya kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan yang sebelumnya 1.417 mengalami peningkatan 2.341 kasus sehingga naik 65% dengan kasus yang menonjol adalah inses dan kekerasan seksual. Adanya kasus pengaduan yang berupa cyber crime dimana tahun 2018 ada 97 kasus dan naik

menjadi 281 kasus, yang berupa ancaman dan intimidasi penyebaran akan foto dan video dari korban, serta adanya kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas seksual.[1]

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia jauh mendapatkan perasaan yang aman dan nyaman, termasuk juga dengan anak perempuan, seakan-akan hak-hak hidupnya tercabik cabik dan munculnya ketidaktenangan dalam hidupnya, dan merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia, sehingga diperlukan suatu perlindungan yang utuh dan menyeluruh agar perempuan terhindar dari rasa ketakutan akan kehidupannya dimanapun dirinya berada, Kekerasan yang semakin meningkat bagaikan gunung es dikarenakan adanya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi, kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, juga psikis, seksual, dan juga dikarenakan penelantaran dalam rumah tangga.

Perlunya suatu payung hukum serta ketegasan akan perlindungan terhadap perempuan, serta pemahaman akan makna dari perlindungan bagi setiap orang, sehingga tidak melakukan tindakan yang semena-mena dan melanggar aturan hukum, dengan banyaknya kasus yang menimpa perempuan Indonesia menunjukkan bahwa belum adanya kesadaran dari setiap orang akan hak-hak yang ada, khususnya akan hak hidupnya untuk mendapatkan[2] rasa nyaman dan juga kesejahteraan dimana ditempatkan. Perlindungan akan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah ataupun dari penegak hukum tetatp tapi juga semua pihak, semua stakeholder harus dilibatkan dalam perlindungan akan perempuan serta dilakukan pengawasan-pengawasan terrhadap pelaksanaan terhadap kenyamanan akan permpuan baik dalam segala bidang yang ada, agar perempuan indonesia terhindar dari segala tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya serta terhindar dari segala perlakuan yang melanggar akan hak asasinya karena sudah diatur dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan perempuan di Indonesia dan pelaksanaannya

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu berdasarkan pada konsep-konsep, teori-teori dari hukum itu sendiri dan adanya asas-asas dari perlindungan terhadap

---

1 https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020, diakses 27 Juni 2020, Jam, 19.20 wib

2 Rini, Nicken Sarwo, (2018), *Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan,* Jurnal HAM, Vol. 9 No. 1 hal. 21

perempuan serta mengkaji juga dari peraturan perundang-undangan dan juga literatur mengenai perlindungan anak dan pelaksanannya serta berkaitan dengan hak dari perempuan itu sendiri.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN

Perlindungan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai segala dari upaya yang benar-benar ditujukan dengan memberikan rasa aman dan kenyamanan akan pemenuhan terhadap hak-haknya dengan memperhatikan perhatian yang benar-benar konsisten dan juga sistematis dengan ditujukan dan mengarahkan untuk mencapai adanya kesetaraan gender, dari pengertian tersebut maka pendapat penulis dapat memperinci akan asas-asas perlindungan terhadap perempuan meliputi juga akan ;

a. adanya Perlindungan, yang diartikan sebagai perlindungan nenyeluruh dan utuh diberikannya yang tidak hanya mencakup rasa aman dan juga nyaman, tetapi juga pemenuhan akan seluruh haknya, termasuk hak-haknya dalam aspek bidang kehidupannya;

b. adanya demokrasi, setiap orang memiliki persamaan hak dan juga kewajiban dan tidak boleh atau diperkenankan membatasinya tanpa terkecuali sedikitpun, serta memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk pengambilan keputusan dan juga kebijakan;

c. keadilan, dimaksud dengan pengertian keadilan adalah memberikan segala sesuatu sama rata sesuai dengan porsinya masing-masing, adil tidak mengurangi hakhaknya dan tidak memperlakukan segalanya dengan diskriminasi;

d. kesetaraan gender, dan ini diartikan antara pihak laki-laki dan perempuan menyadari akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan menghilangkan sikap egoisme atau menang sendiri, serta menganggap satu dengan yang lainnya mempunyai derajat kesamaan yang sama;

e. penghormatan akan hak asasinya[3], dilaksanakan dengan menghargai dan menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang sejak dilahirkan sudah memiliki akan hak akan kehidupannya sehingga perlunya ditanamkan saling menghormati antara yang satu dengan lainnya.

---

[3] Muladi, (2005), H*ak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hal. 21

HAK-HAK PEREMPUAN

Berbicara mengenai hak pada dasarnya adalah bagian yang diterima dan setiap orang berhak mendapatkannya, dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan pemenuhan akan hak-haknya tersebut mencakup atau meliputi;

1) **Hak Di Bidang Pendidikan Dan Pengajaran**

   hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari mulai sekolah dasar sampai ke jenjang yang paling tinggi dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal untuk masa depan, dengan memperoleh pendidikan dan juga pengajaran tentunya sepadan dengan kaum pria;

2) **Hak Di Bidang Kesehatan**

   Kesehatan adalah hal yang utama disamping itu dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan yang ramah dalam mengobati dan memulihkan penyakitnya ataupun reproduksinya, pelayanan dan pengobatan akan kondisinya dengan obat mujarab yang diberikan dengan tujuan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti semula;

3) **Hak Dalam Bidang Ketenagakerjaan**

   Bekerjanya perempuan harus mendapatkan perhatian ditempatnya bekerja, perhatian dimaksudkan mendapatkan cuti dan tidak diperbolehkan bekerja sampai larut malam demi menjaga keamanannya, serta memberikan pekerjaan yang tidak melebihi batas kemampuannya**;**

4) **Hak Di Bidang Hukum**

   Berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi terhadap kasus atau sengketa yang dialaminya baik kedudukannya sebagai pelaku maupun korban, didampingi di persidangan untuk mendapatkan hak-haknya**;**

5) **Hak Di Bidang Sosial, Budaya Dan Lingkungan**

   Berhak mendapatkan hak dalam bidang ekonomi, standar ekonomi yang layak dan tempat tinggal yang layak dan bersih serta jauh dari pencemaran lingkungan;

6) **Hak Dalam Bidang Perkawinan**

   Berhak dalam mendapatkan hak asuh akan anak serta mendapatkan juga bagian dari harta gono gini yang sudah ditetapkan oleh pengadilan[4].

[4] Syafaat, Rahmad, (2000), *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Azasi Manusia*. Penerbit UM.Press Malang, hal. 18

PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN HAK PEREMPUAN

Pencegahan biasanya dilakukan agar tidak terjadinya tindakan terhadap pelanggaran akan hak dari perempuan atau setidaknya meminimalisir berkurangnya tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran maupun kejahatan yang dianggap sudah melanggar akan hak-hak asasi dari perempuan. Upaya pencegahan disini dimaksudkan dilakukan selain menyadarkan pelaku bahwa apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta ketentuan hukum yang ada, karena dalam ketentuan pasal 28G dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan akan derajat dari manusia[5].

Bahkan sebagai wujud dari tanggungjawab Negara kepada warganya khususnya kepada perempuan dikeluarkanya undang-undang untuk melindungi perempuan yaitu Undang-Undang tahun 2004 dengan nomor 23 yaitu undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan juga tentang pornografi yaitu undang-undang dengan nomor 44 tahun 2008. Masalah kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah nasional saja tapi sudah meningkat ke internasional dan sudah disikapi oleh jajaran pemerintah dan para penegak hukum dan untuk menyikapinya maka Pemerintah Indonesia mengesahkan pada tanggal 24 Juli 1984 tentang adanya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan juga eksploitasi pelacuran, dan perlu semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi dari perempuan. Pelanggaran terhadap hak perempuan yang paling banyak terjadi adalah dengan tindakan melakukan kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga, di tempat bekerja ataupun di lingkungan tempat tinggal, kekerasan yang dimaksud adalah mencakup dalam kekerasan secara fisik yang melukai badan, kekerasan yang psikis, kekerasan yang seksual dan juga kekerasan ekonomi ataupun dalam penelataran rumah tangganya[6].

Tindakan pencegahan dilakukan sedini mungkin daripada mengobati, sehingga perlu dilakukan tindakan yang preventif baik melalui sosialisasi atau penyuluhan, seminar, lokakarya ataupun diskusi dan tanya jawab, dan melalui media cetak dan juga media elektronik dengan demikian masyarakat paham dan mengetahui tentang pencegahan terhadap pelanggaran akan

---

5 Ahdiah Indah, (2013), *Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat*, Jurnal Academica Fisip UNTAD, Vol. 5 (2), hal. 1089

6 Umriana Anila, Moh. Fauzi, Hasyim Hasanah (2016), *Penguatan Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga*, Jurnal SAWWA, 12 (1), hal. 46

hak dari perempuan dan merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum karena merupakan tindak pidana.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perempuan, diantaranya adalah ;

a. **Promotif**, dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan dengan pembuatan kebijakan dan promosi pencegahan terhadap kekerasan perempuan. Pembinaan juga ditujukan kepada masyarakat agar tidak terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan tempat tinggalnya, dan segera melaporakan jika melihat tanda-tanda kekerasan atau pelanggaran terhadap perempuan artinya kegiatan ini lebih mengarahkan kepada sosialisasi kepada peraturan perundang-undangan. Bentuk dari kegiatan promotif ini dapat berupa pelatiha, dialog interaktif, simulasi dari pencegahan kekerasan, juga simulasi dan advokasi;
b. **Preventif, ditujukan kepada masyarakat yang dapat berupa;**
    1. **Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan**

       Kegiatan yang merupakan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai perlunya pencegahan terhadap pelanggaran hak perempuan, dan pencegahan kekerasan baik dilingkungan tempat tinggal, tempat kerja bahkan rumah tangga. Serta dijelaskan juga kepada masyarakat dampak-dampak ataupun faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak dari perempuan. Penyampaian informasi ini bisa melalui tokoh masyarakat atau pejabat yang dikenal oleh masyarakat dan tokoh agama. Kampanye ini biasa disebut dengan anti kekerasan terhadap perempuan dan dapat dilakukan melalui spanduk, juga baliho, poster dan brosur, dan melalui media cetak dan media elektronik yang ada;
    2. **Penyuluhan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan**

       Bersifat monolog dan bersifat dialog dan tanya jawab dimana penyuluhan ini berupa seminar dan juga ceramah, bahaya dari kekerasan terhadap perempuan, sehingga dengan dialog dan tanya jawab ini masyarakat yang belum memahami dapat bertanya untuk mendapatkan penjelasan berkaitan dengan materi tentang pencegahan akan pelanggaran akan hak perempuan khsusnya dengan kekerasan terhadap perempuan. Penyuluhan ini juga biasanya disampaikan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati dari perempuan,

dan mencakup sisi dari perundang-undangan, dan sisi dari hak asasi juga dan kewajiban masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan;

3. **Pendidikan dan Pelatihan**

   Dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini menjelaskan bagaimana melakukan pencegahan terhadap pelanggaran hak dari perempuan khususnya kekerasan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam hubungan keluarga serta membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera serta melindungi akan hak asasinya. Dalam penyampaiannya dilakukan dengan simulasi dan dilaksanakan di diklat penjejangan dan teknis serta diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil[7].

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pelaksanaannya masih sangat jauh dengan yang diharapkan karena masih terdapat pelanggaran atau kejahatan yang dialami perempuan baik dalam lingkup rumah tangga, kekerasan yang sering terjadi dan menimpanya dirinya masih dalam angka yang tertinggi, baik itu kekerasan dalam bentuk fisik, dan psikis juga serta seksual bahkan penelantaran dalam rumah tangga, tanpa adanya memberikan nafkah kehidupan kepada istri dan juga kepada anak-anaknya dan pergi tanpa adanya kabar berita. Masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi dari perempuan mengakibatkan atau berdampaknya kepada kejiwaannya terutama psikisnya, perempuan akan mengalami trauma yang berkepanjangan dan kekerasan sebagai bentuk pelanggaran dan hak perempuan bukan hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga saja, antara suami dan istri, tetapi ditempat pekerjaan, sering terjadi pelecehan terdapat perempuan, atau diangkutan umum, berbagai bentuk pelanggaran dapat saja terjadi kapan dan dimana saja.[8]

Jumlah kekerasan yang semakin meningkat perlu selalu diwaspadai agar tidak meningkat lagi, sehingga segala cara dan upaya perlu dilakukan untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan, yaitu dengan adanya payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan hak asasinya, payung hukum yang dimaksudkan disini adalah adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada perempuan, tidak melakukan diskriminasi, tetapi yang membela kaum perempuan. jika dikaitkan dengan kekerasan maka yang dipersepsikan sebagai pelanggaran dari hak-hak perempuan, maka diperlukan upaya yang

---

[7] Putra, Muhammad A.(2015), *Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Fait Justitia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, (3), hal. 256-292

[8] http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/2016/10/Pedoman-Pengendalian-Kekerasan-dalam-Rumah-Tangga.pdf, diakese 07 Juli 2020, Jam; 18.27 wib

disebut sebagai upaya upaya perlindungan yang preventif , agar pelaksanaan dari perlindungan anak dapat berjalan dengan baik, yaitu:

a. Pengaturan kembali akan undang-undang mengenai tindakan yang mencakup kekerasan terhadap perempuan termasuk juga perilaku yang belum diatur oleh perundang-undangan yang ada;

b. Selain pengaturan seperti pada point a, diberlakukan juga pengaturan akan adanya perlindungan yang bersifat khusus kepada korban dari tindak pidana akibat adanya kekerasan.

Upaya yang preventif dapat menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku atau terjadinya penegakan hukum (law enfercement), yang tidaj hnaya melaksanakan pearaturan dari perundang-undagan saja, melainkan juga melaksanakan putusan dari hakim, yang secara realisasi melaksanakan perlindungan secara hukum kepada masyarakat, hak-hak dari rakyat dapat terjamin serta semua orang mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena hak-hak yang dilindungi dapat berjalan secara efektif.

Penegakan hukum dalam aspek dan perlindungan dari masyarakat, harus selalu diperhatikan, dikarenakan;

(i) Masyarakat memerlukan perlindungan dalam menanggulangi kejahatan yang membahayakan;

(ii) Perlindungan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat merubah perilaku dari pelaku menjadi warga yang baik**;**

(iii) Perlindungan dari penyalahgunaan sanksi atau juga reaksi dari aparat penegak hukum maupun masyarakat;

(iv) Memerlukan adanya perlindungan terhadap keseimbagan dan juga keselarasan dari kepentingan terhadap adanya kejahatan yang terjadi[9]**.**

Selain itu, dalam aspek pemidanaan juga perlu ditekankan dalam pemberian sanksi atau pemidanaan kepada pelaku, dalam lingkup rumah tangga tergolong delik aduan artinya yang melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga harus ada izin dari korban untuk melapor, dan pada umumnya jika dilakukan dengan orang terdekat cukup dengan musyawarah secara kekeluargaan sudah dapat diselesaikan.

---

[9] Anggun Lestari Suryamizon, (2017), *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Keerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Mansuia*, Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16 (2), hal. 123-124

Tetapi dalam aspek kekerasan tidak hanya terjadi dalam aspek rumah tanggaa, ditempat bekerja, disekolah sering terjadinya tindakan nondsikriminasi terhadap gender, pebuatan pelecehan, percabulan juga pemerkosaan sering daialami perempuan, untuk itu harus diberikan sanksi yang benar benar memaksa dan tegas kepada pelaku, yang bertujuan memberikan penguatan perlindungan kepada perempuan**.**

Pelaksanaan dari perlindungan terhadap perempuan masih terdapatnya benturan yang terjadi sehingga pelaksanaannya jauh dari yang diharapkan pemahaman masyarakat akan kekerasan dan dampak yang terjadi masih sangatlah kurang sehingga perlu diberikan pendalaman dengan muatan materi dalam melakukan suatu penyuluhan baik dari tingkat masyarakat yang awam, sampai masyarakat modern sehingga ada kesatuan pemahaman mengenai makna dari hak akan asasi serta kaitannya dengan tindak pidana atau kekerasan dan pelanggaran terhadap hak perempuan, oleh sebab itu diperlukan adanya penguatan dari perlindungan terhadap perempuan, agar pelaksanaannya baik dari segi peraturan, aparat penegak hukum, juga korban dan juga dari masyarakat itu sendiri.

Perlu adanya penguatan dari aspek peraturan yang lebih memihak dan mengutamakan perlindungan akan perempuan dan perlindungan dari seluruh stakeholder khususnya masyarakat, peran dan tanggungjawab dalam masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dengan tidak hanya berbasiskan kepada keadilan atau pemberian sanksi kepada pelaku namun meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan komunikasi dan persuasif.[10]Komunikasi dan persuasif yang terus menerus atau intens dapat dilakukan agar setiap orang menyadari dan memahami tindakan-tindakan yang dapat di kategorikan sebagai ranah dari tindakan atau perbuatan yang dapat di pidana, serta memantau kasus-kasus yang menimpa perempuan selain itu perlu adanya peraturang atau kebijakan yang sifatnya tidak diskriminatif terhadap perlindungan perempuan

V. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Melalui pendekatan yang berbasiskan pada pendekatan promotor dan preventif agar dapat memberikan perlindungan kepada perempuan karena dengan pendekatan tersebut dapat meminimalisir kekerasan terhadap perempuan;

[10] Aswandi Bobi, Roisah Kholis (2019), *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 (1), hal. 134

2. Aspek penegakan hukum dalam perlaksanaan perlindungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif kepada perempuan serta adanya upaya perlindungan dari masyarakat

SARAN

1. Perlindungan terhadap perempuan menjadi tanggungjawab dari berbagai pihak dalam menegakkan hak hak dari perempuan untuk mendapatkan rasa nyaman dalam berbagai aspek bidang kehidupannya**;**
2. Kebijakan peraturan terkait perlindungan perempuan lebih mengutamakan perlindungan yang memang mengutamakan penegakan hak dari perempuan serta adanya dari stakeholder yang ada dan juga masayarakat yang ikut terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL

Ahdiah Indah, (2013), *Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat*, Jurnal Academica Fisip UNTAD, Vol. 5 (2)

Anggun Lestari Suryamizon, (2017), *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Keerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Mansuia*, Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16 (2)

Aswandi Bobi, Roisah Kholis (2019), *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 (1)

Muladi, (2005), H*ak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung

Putra, Muhammad A. (2015), *Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Fait Justitia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, (3)

Rini, Nicken Sarwo (2018), *Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan*, Jurnal HAM, Vol. 9, (1)

Syafaat, Rahmad, (2000), *Buruh Perempuan, Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Azasi Manusia*. Penerbit UM.Press Malang

Umriana Anila, Moh. Fauzi, Hasyim Hasanah (2016), *Penguatan Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga*, Jurnal SAWWA, 12 (1)

https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020, diakses 27 Juni 2020, Jam, 19.20 wib

http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/2016/10/Pedoman-Pengendalian-Kekerasan-dalam-Rumah-Tangga.pdf, diakese 07 Juli 2020, Jam; 18.27 wib

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak *Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang *Pornografi*